

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA POTO KECAMATAN MOYO HILIR

Razi Apriansyah Mustaram¹, Nining Sudiyarti², Zuhra Kumala³

1. Manajemen, Universitas Samawa
2. Keuangan Perbankan, Universitas Samawa
3. Ekonomi Pembangunan, Universitas Samawa

Email :

raziapriansyah@universitas-samawa.ac.id,
niningsudiyarti@universitas-samawa.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to know the implementation of the principles of good government in village financial management in Poto Village, Moyo Hilir District in 2019. Type of this study was descriptive research. The data used was qualitative obtained directly from the source through interviews and observation. The informants in this study consisted of the government and some community leaders. The sampling technique used was purposive sampling. Technique to analysis data was used qualitative Miles and Huberman which consisted of data collection, data presentation and drawing conclusions. The results of study showed that of 9 principles of good government governance, there were 5 principles that had been applied, namely the principle of law enforcement, care to community, oriented towards consensus, effective and efficient and fairness. Meanwhile, 4 other principles had been implemented but not yet fully, including the principles of community participation, transparency, responsibility and accountability. The results of the discussion showed that not all principles of good government governance can be implemented in village financial management in the Poto Village government, Moyo Hilir Sub-District.

Keywords: Principles of Good Government Governance, Village Financial Management.

PENDAHULUAN

Dalam pengelolaan keuangan daerah, terkadang pemerintah secara sengaja atau tidak sengaja atas apa yang mereka lakukan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada saat kepala pemerintah tersebut menetapkan suatu kebijakan, kadang terdapat suatu kasus dimana terjadi tindak korupsi yang bisa jadi juga tidak disengaja oleh pihak terkait tersebut. Kasus tersebut dapat terjadi karena mereka kurang memahami pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga pihak tersebut merugikan keuangan negara dan terjebak dalam tindak korupsi dan harus mengganti kerugian yang terjadi. Akuntabilitas Sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006:3) Hal ini berarti pemerintah

desa wajib untuk memberikan bukan hanya sekedar informasi yang transparan namun juga harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada masyarakat secara terus menerus dan mudah diakses. Responsivitas pengelolaan keuangan berarti daya tanggap pemerintah desa terhadap stake holders dalam hal ini kebutuhan masyarakat yang perlu didukung dengan anggaran yang memadai dan proporsional.

Lemahnya akuntabilitas, transparansi dan responsivitas dalam pengelolaan keuangan desa menyebabkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Apabila dilihat dari fenomena penelitian terdahulu lainnya, pemerintah seharusnya mampu untuk memberikan kewenangan dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan dana desa untuk memberikan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat serta memberikan hak kepada masyarakat untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan desa yang merupakan aspek penting dalam menciptakan Good Corporate Governance dalam pengelolaan keuangan desa (Astuti, 2016). Maka dari itu, pengelolaan alokasi dana desa diharapkan dapat sesuai dengan prinsip Good Government Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Dari beberapa pandangan, pemikiran dan asumsi-asumsi yang telah terbangun dalam uraian diatas, masih banyak beberapa persoalan yang sangat perlu untuk dikaji lebih mendalam. Karena pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa yang dilakukan di seluruh desa, nantinya akan memberikan hasil yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain.

Pengalokasian dana desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat sebagai subjek pembangunan. Karena itu, pengelolaan dana desa harus memenuhi kaidah good governance yang menjadi pedoman dalam tata kelola pemerintahan, baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila telah bersinggungan dengan prinsip-prinsip good governance. Pelaksanaan Good Government Governance dalam pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir pada tahun 2013.

Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban desa, bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa sering mengalami keterlambatan karena kurang maksimalnya aparatur desa dalam menjalankan tugasnya terkait pembuatan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kurangnya responsive atau daya tanggap dari aparat desa untuk menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta pertanggungjawaban yang baik dalam mengelola segala bentuk pendapatan dari desa, karena jika responsive yang diberikan rendah maka dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek juga. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat secara aktif terhadap pelaksanaan kegiatan desa menyebabkan tidak adanya bentuk laporan pertanggungjawaban dari pihak aparat desa kepada masyarakat setempat karena lemahnya kontrol dari masyarakat sendiri, sehingga proses transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah tidak berjalan dengan baik dan masyarakat tidak mempunyai informasi tentang program atau proyek yang dijalankan di Desa Poto dan berangkat dari hal-hal diatas maka jika pemerintah tidak cepat tanggap untuk melaksanakan good governance dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip maka

semua perencanaan oleh pemerintah desa tidak akan berjalan secara efektif dan efisien. Dari latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penerapan Prinsip Good Government Governance dalam Pengelolaan keuangan Desa di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir.

KAJIAN PUSTAKA

Good Government

Hardiwinoto (2017) menyebutkan bahwa Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertaanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi yang bertujuan untuk menghindari adanya salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif. Good governance menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Good governance mendasarkan suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu consensus yang dicapai oleh pemerintah, warga Negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara. Menurut artikel yang dikeluarkan DPPKA Provinsi Yogyakarta, Good government adalah suatu kesepakatan yang menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan swasta.

Good government juga merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan ekstern dan intern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak atau kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Berdasarkan pengertian good governance dan good government, maka good government governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab sejan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi dengan menggunakan seperangkat aturan Negara yang diciptakan oleh pemerintah negara dan kepentingan masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Desa

Proses Perencanaan APBDesa. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Penjelasan UU no.6 tahun 2014 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Masyarakat desa berhak mendapat informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Secara dokumentatif, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), dan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Desa (APBDesa).

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi dan tanpa pengujian hipotesis (Prastowo, 2011). Sedangkan menurut Bondan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku individu yang akan diamati (Lexy, 2007).

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak menggunakan angka (numerik) dan penelitian datanya pun lebih bersifat seni (kurang terpola) dan data yang di hasilkan dari penelitian ini pun lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang di temukan di lapangan (Sugiyono, 2014). Sumber Data Menurut Sugiyono (2014) data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data dengan observasi langsung. Data tersebut dapat dikumpulkan dengan angket, kuesioner, wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya. Data yang diperoleh tersebut harus dapat mencerminkan data primer yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan peneliti adalah data hasil wawancara dengan narasumber terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Data Sekunder Menurut Sugiyono (2008:402) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data. Data sekunder merupakan data yang bersifat mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literature dan bacaan yang berkaitan dengan penelitian.

Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu seperti orang yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang diharapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini pertimbangan yang ditetapkan oleh peneliti berdasarkan hasil dari mapping teori mengenai pengelolaan keuangan desa yang disarikan melalui teori yang mendukung penelitian. Pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan berperan sebagai sumber informasi, antara lain : Kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara desa dan BPD, Tokoh masyarakat Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir yang dapat mewakili sebagian besar masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data.

Wawancara secara langsung dengan narasumber. Wawancara merupakan proses tanya jawab dengan narasumber guna untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, yang terdiri dari : 1) Kepala Desa. 4) Ketua BPD, dan 2) Sekretaris Desa. 5) Sebagian Tokoh Masyarakat. 3) Bendahara Desa. 2. Dokumentasi. Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri dokumen-dokumen penting terkait dengan objek penelitian. Melalui teknik dokumentasi, peneliti akan menelusuri dokumen-dokumen terkait dengan pengelolaan keuangan desa seperti sejarah Desa Poto, struktur organisasi, RPJMDesa, APBDes, daftar kehadiran Musrembang, dan lain-lain. 3. Observasi Melakukan pengamatan secara langsung dengan segala objek penelitian. Observasi dilakukan untuk mengamati penerapan prinsip good government governance yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Observasi akan dilakukan terhadap pemerintah desa sebagai pihak-pihak langsung yang menjalankan pengelolaan keuangan desa.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransportasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan yang tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Melalui kondensasi data, lebih kuat. Penarikan kesimpulan atau pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman. Makna yang disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan pola penjelasan secara logis dan metodeologi, konfigurasi yang memungkinkan prediksi hubungan sebab akibat melalui hukum empiris. Data yang berasal dari berbagai sumber informasi dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi dikumpulkan dan dipelajari. Seperti yang dikemukakan Miles dan Hubberman (2014:16) menyatakan bahwa analisis data terdiri dari alur reduksi data, disusun dalam satuan-satuan dan dikategorisasikan. Setelah tersusun secara sistematis dalam penyajian data, kemudian dilakukan penafsiran data, dengan melakukan verifikasi. Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari pada itu penulis dapat menganalisa secara ilmiah bagaimana good governance Desa Poto terkait penyelenggaraan penerapan good government governance pemerintahan di Desa Poto. Beranjak dari itu, merujuk pada teori dari (Inu Kencana, 2010) yang menekankan pada prinsip-prinsip good governance. Prinsip Partisipasi Masyarakat Bentuk usaha dari pemerintah desa hampir sesuai dengan

Prinsip partisipasi yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (2009: 36) yang menjelaskan bahwa proses keterlibatan setiap warga negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi itu sangatlah penting karena hal tersebut menyangkut kepentingan bersama. Penulis mengaitkan dengan realitas yang terdapat di lapangan bahwa partisipasi masyarakat perlu untuk ditingkatkan. Dan perlu adanya bantuan pemerintah dalam merangkul masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam program-program pemerintah baik yang sudah berjalan maupun yang sementara direncanakan. Namun dari pada itu perlu adanya kesadaran dari masyarakat secara spontanitas sehingga akan ada perubahan yang bisa terlihat terutama dalam partisipasi masyarakat. Dan di harapkan masyarakat bisa lebih aktif dalam membantu pemerintah untuk lebih peduli dalam hal pengawasan yang dilaksanakan di desa.

Prinsip Tegaknya Supremasi Hukum. Pengelolaan keuangan desa berpedoman pada aturan dan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Pemerintah desa sudah mengikuti seluruh regulasi dan aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintahan pusat dalam pengelolaan keuangan desa. Dan sesuai penelitian di desa Poto maka adapun penegakan hukum sudah berjalan baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu.

Perduli kepada Masyarakat Pelaksanaan pengloaan dana desa tentunya harus diawali dengan sebuah perencanaan yang baik yang tujuannya untuk membuat kegiatan tersebut terarah dan mampu berjalan maksimal sesuai dengan keinginan pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, Proses keterbukaan untuk mewujudkan prinsip perduli kepada masyarakat diawali dengan kegiatan musyawarah bersama masyarakat yang diberi nama Musrenbangdes, itu adalah sebuah forum untuk membuat setiap program-program kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah dan tentunya disertai dengan pemberian masukan untuk pemaksimalan kegiatan. Dalam kegiatan itu pula dilibatkan beberapa perwakilan masyarakat desa serta pengawas dari pemerintah daerah dalam menjaga proses pembuatan perencanaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, setelah proses musyawarah dirasa cukup maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu proses kegiatan. Setiap kegiatan yang akan diselenggarakan harus sesuai dengan keputusan yang telah dibuat diawal. Hal tersebut juga diperkuat dengan prinsip yang dibuat ibu Irma dalam jurnalnya, beliau berpendapat bahawa tahap perencanaan harus diawali dengan mengadakan sebuah forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang fungsinya digunakan oleh Pemerintah Desa untuk membahas usulan rencana penggunaan dana desa.

Berorientasi terhadap konsensus Adalah bahwa setiap keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah. Cara pengambilan keputusan secara konsensus akan mengikat sebagian besar komponen yang bermusyawarah dalam upaya mewujudkan efektifitas pelaksanaan keputusan. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Dalam penelitian maka konsensus sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik, karena pada dasarnya pemerintah Desa Poto sudah cukup baik dalam pelaksanaan konsensus lewat proses musyawarah bersama untuk membahas apa saja yang akan di kerjakan dan dalam konsensus banyak masukan

yang masyarakat akan sampaikan karena konsensus merupakan tempat yang tepat untuk mengeluarkan aspirasi dari masyarakat, dan lewat konsensus bisa dibuat suatu keputusan bersama yang disepakati bersama, dan hal tersebut yang terjadi di Desa Poto.

Prinsip Efektif dan Efisien. Prinsip efektif dan efisien sudah diterapkan. Dalam merancang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), pemerintah bersama BPD dan tim pelaksana akan memprioritaskan pembangunan yang akan diutamakan terlebih dahulu, hal ini bertujuan supaya Desa Poto dapat dibangun dan berkembang seefektif dan seefisien mungkin. Setelah RAPBDes telah terbentuk, maka kepala desa akan mengajukan APBDes tersebut kepada kecamatan. Apabila pada tingkat kecamatan merasa RAPBDes tersebut kurang efektif dan efisien, maka nanti kepala desa, BPD, dan tim pelaksana akan menyusun kembali dan membentuk RAPBDes perubahan yang nantinya akan disahkan oleh bupati.

Prinsip Keadilan dan Kesetaraan. Prinsip keadilan juga telah diterapkan oleh pemerintahan desa Poto. Sebelum melaksanakan musrembang, masyarakat setiap pedukuhan akan melaksanakan musdus untuk mengumpulkan aspirasi-aspirasi masyarakat di setiap pedukuhan yang ada. Nantinya aspirasi tersebut akan diangkat dalam Musrembang. Dengan adanya Musdus, diharapkan pembangunan yang dilakukan dapat merata.

Prinsip Transparansi. Keterbukaan dalam informasi baik itu berupa pengambilan keputusan maupun keterbukaan mengungkapkan informasi serta dengan keterbukaan akan pengelolaan pembangunan desa, masih jauh dari harapan. Karena menurut beberapa informan bahwa ternyata proses keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi dalam pengelolaan pembangunan desa masih belum cukup jelas, informasi terkait dengan dana desa memang telah disampaikan kepada masyarakat berupa baliho/papan pengumuman yang ada di kantor desa. Akan tetapi, karena banyak masyarakat yang tidak tau dan ada juga masyarakat yang ingin mengetahui proses pengelolaan keuangan secara detail, namun keterbukaan akan dana desa tidak sepenuhnya diinformasikan, masyarakat mengharapkan agar pemberian informasi perlu ditingkatkan, misalnya pemerintah memiliki situs resmi secara online dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada masyarakat sesuai hasil penelitian pengelolaan dana desa hanya dilaporkan ke kabupaten dan program yang dijalankan diberitahukan pada masyarakat lewat BPD dan wakil-wakil masyarakat.

Prinsip Responsibilitas Prinsip responsibilitas sudah diterapkan oleh pemerintah Poto tetapi belum sepenuhnya. Pemerintahan sudah menjalankan tanggung jawabnya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi kepada pemerintah kabupaten. Namun, laporan pertanggungjawaban terkadang belum dapat disampaikan kepada Bupati secara tepat waktu yang dikarenakan oleh berbagai faktor, terlebih lagi karena terkendala dengan faktor skill penggunaan teknologi computer yang masih rendah dan juga fasilitas yang masih belum memadai. Hal tersebut juga diperkuat oleh Yuanida (2010) seperti yang dijelaskan dalam pelaksanaan tugas (task) pencapaian good governance dengan baik,

ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan good governance, yaitu faktor manusia pelaksanan (Man) dan faktor peralatan (tools).

Prinsip Akuntabilitas Menurut Aheruddin (2008) menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang relatif kuat terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah. Dalam pemerintahan penyelenggaraan akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa adanya pemberitahuan pemerintah kepada masyarakat mengenai informasi. Prinsip akuntabilitas sudah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya karena pemerintah Desa Poto merasa laporan realisasi anggaran dan pertanggungjawaban tidak perlu disampaikan kepada masyarakat, tetapi masyarakat memiliki hak untuk mengakses laporan tersebut. Selain itu, masyarakat juga diberikan hak untuk mengkritik pemerintahan desa agar dapat berjalan dengan lebih baik. Selain itu, pemerintahan desa masih dinilai kurang dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat merasa tidak perlu terlibat dalam pengelolaan keuangan desa tersebut. Prinsip dari good government governance ini telah diterapkan oleh pemerintahan desa Poto, namun tidak semua prinsip dari good government governance sudah diterapkan sepenuhnya.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini bahwa Penerapan Prinsip Good Government Governance memiliki peran yang penting dalam Pengelolaan keuangan Desa. Prinsip dari Good Government Governance ini telah diterapkan oleh pemerintah desa Poto, namun tidak semua prinsip dari Good Government Governance sudah diterapkan sepenuhnya. Prinsip Good Government Governance yang telah diterapkan yaitu Prinsip tegaknya supremasi hukum, perduli kepada masyarakat, berorientasi terhadap consensus, efektif dan efisien, prinsip fairness (keadilan dan kesetaraan). Sedangkan prinsip Good Government Governance yang belum sepenuhnya diterapkan yaitu Prinsip partisipasi masyarakat, prinsip transparansi, prinsip responsibilitas, dan prinsip akuntabilitas,

REKOMENDASI

Untuk memenuhi penerapan prinsip transparansi secara sepenuhnya, pemerintah harus memiliki situs resmi milik pemerintahan Desa Poto supaya masyarakat desa dapat mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa terutama transparansi mengenai laporan realisasi dan pertanggungjawaban APBDes. Untuk memenuhi prinsip responsibilitas, pemerintah desa harus memberikan program bimbingan teknis kepada perangkat desa guna meningkatkan kinerja pemerintahan desa, sehingga laporan pertanggungjawaban dan realisasi anggaran dapat disampaikan kepada bupati secara tepat waktu. Selanjutnya ,Untuk memenuhi penerapan prinsip partisipasi masyarakat, pemerintah perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan dana desa dalam membangun desa terutama dalam hal pengawasan masyarakat dalam pengawasan alokasi dana desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Astuti. (2016). Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1, 1-14.
- Duadji, Noverman 2013. Manajemen Pelayanan Publik (wacana konsep, Teori dan Problema Pelayanan Publik). Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset (DPPKA) Provinsi Yogyakarta. 2012. Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam kaitannya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Yogyakarta.
- Hamzah, Ardi. 2015. Tata kelola Pemerintahan Desa menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris. Surabaya: Pustaka.
- Hardiwinoto.(2017, 2 Desember). Good government governance. Diperoleh 4 Desember 2017,<https://hardiwinoto.com/good-government-governance>
- Irawan, Nata (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kabul Setio Utomo, dkk (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Spirit Publik Vol.13, No. 1, April 2018.
- Kemendagri. (2014, 12 Juni). Perkembangan Paradigma Good Governance. Diperoleh 4 Desember 2017,<http://www.kemendagri.go.id/articel/2014/06/12/perkembangan-paradigma-good-governance>.
- Mardiasmo, 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Volume 2 (1).
- Margaretha Nurastuti, 2017. Analisis Penerapan Prinsip Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus pada Desa Tokelan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo). Skripsi, Universitas Jember
- Moleong, Lexy J.2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rakesarasin, 1996.
- 83 Prastowo, Andi. (2011). Panduan Kualitatif. Yogyakarta: Diva Press.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri No.37 tahun 2007 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No.113 tahun 2014. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik Indonesia. 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Permendagri No.114 tahun 2014. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik Indonesia.

Undang-Undang Tentang Desa. UU No.6 Tahun 2014. Jakarta : Sekretariat Negara. Republik Indonesia. 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Permendagri No.114 Tahun 2014, Jakarta: Sekretariat Negara.

Septiano Mulia Muhammad, 2017. Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima Pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sugiyono. 2014, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 5 tentang Pemerintahan Daerah.

Linda Muchacha Paramitha dkk, “Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Rangka Otonomi Desa”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 4, h. 92.